



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan uang daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengelolaan kas dengan penempatan uang daerah dalam investasi jangka pendek;
 - b. bahwa pengelolaan kas dalam investasi jangka pendek yang berisiko rendah, Pemerintah Daerah mendepositokan uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik;
 - c. bahwa untuk memberikan payung hukum dalam penempatan uang daerah dalam bentuk deposito berjangka, diperlukan pengaturan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota Tangerang adalah Wali Kota Tangerang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala

daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
14. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
15. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan kas dengan risiko rendah serta dimiliki kurang dari 12 (dua belas) bulan.
16. Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan oleh bank kepada masyarakat, yang memiliki persyaratan tertentu.
17. Bunga/Bagi Hasil Deposito adalah bunga/bagi hasil yang diperoleh nasabah dari Deposito.

BAB II PENGELOLAAN KAS

Pasal 2

BUD melakukan pengelolaan kas yang didasarkan pada perencanaan kas Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Dalam pengelolaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 uang milik Daerah yang belum digunakan dapat dioptimalkan dan dialokasikan untuk Investasi Jangka Pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.
- (2) Jenis Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu penempatan uang milik Daerah pada bank dalam bentuk Deposito.

BAB III

PENEMPATAN UANG MILIK DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 4

- (1) Penempatan uang milik Daerah pada bank dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.
- (2) Besaran uang milik Daerah yang akan ditempatkan disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas Keuangan Daerah.

Pasal 5

Penempatan uang milik Daerah dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) pada bank yang ditunjuk sebagai penempatan Rekening Kas Umum Daerah yang menjadi bank persepsi atau Bank Pembangunan Daerah.

Pasal 6

- (1) Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu Deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis.

- (2) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.

BAB IV

MEKANISME PENEMPATAN DEPOSITO

Pasal 7

- (1) BUD menyiapkan rencana penempatan Deposito kepada Wali Kota.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. jumlah dana yang akan diInvestasikan;
 - b. pilihan Investasi beserta alasan; dan
 - c. hasil analisa pemilihan Investasi.
- (3) Berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD atas rencana Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menetapkan jenis Investasi Jangka Pendek yang dipilih dengan menerbitkan Keputusan Wali Kota.
- (4) Berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BUD menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2) BUD yang memerintahkan pemindahan dana dari Kas Umum Daerah kedalam Investasi yang dipilih kepada Bank yang ditunjuk sebagai penempatan Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menyusun rencana Deposito BUD meminta kepada Bank yang ditunjuk untuk menyampaikan permohonan penempatan uang milik Daerah kepada Wali Kota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan untuk penempatan uang milik Daerah dalam bentuk Deposito yang didalamnya memuat besaran bunga/bagi hasil Deposito yang ditawarkan;

- b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan uang milik Daerah; dan
 - c. surat yang menerangkan tingkat kesehatan bank.
- (3) BPKD selaku BUD meneliti dan mengkaji dokumen permohonan yang diajukan oleh bank
- (4) Hasil penelitian dan pengkajian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan dalam penyusunan rencana penempatan dana pada Deposito.

Pasal 9

Bank selaku penerima penempatan uang milik Daerah dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) wajib:

- a. menyampaikan bilyet Deposito dengan nominal sesuai jumlah uang milik Daerah yang ditempatkan;
- b. memberikan bunga/bagi hasil Deposito sesuai suku bunga yang di tawarkan; dan
- c. menyetorkan bunga/bagi hasil Deposito sebagaimana dimaksud pada huruf b langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam menempatkan uang milik Daerah dalam bentuk Deposito wajib:

- a. mengetahui tingkat suku bunga/bagi hasil yang akan diperoleh dan memahami ketentuan yang berlaku dalam perjanjian yang disepakati; dan
- b. melakukan pencatatan bunga/bagi hasil Deposito yang diperoleh dalam komponen pendapatan Daerah.

BAB V

SUMBER DANA DAN PENCATATAN

Pasal 11

- (1) Penempatan uang milik Daerah dalam bentuk Deposito bersumber dari APBD tahun berkenaan.

- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana Rekening Kas Umum Daerah yang belum akan digunakan dalam waktu dekat (*idle cash*).

Pasal 12

Penerimaan bunga/bagi hasil atas penempatan uang milik Daerah dalam bentuk Deposito pada bank merupakan pendapatan Daerah pada jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

BAB VI

PENCAIRAN DEPOSITO

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran Daerah, Pemerintah Daerah dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang Daerah yang ditempatkan dalam bentuk Deposito pada bank dengan membuat surat pencairan Deposito.
- (2) Surat pencairan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bank yang ditunjuk.
- (3) Pencairan sebagian atau seluruh uang milik Daerah yang ditempatkan dalam bentuk Deposito pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kelebihan Kas Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 9 Februari 2022

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 9 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 20